



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR: 7 /Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2015

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya dalam bentuk format daftar informasi publik kepada pemohon informasi publik atau pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan ;
- b. bahwa untuk merealisasikan maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
- KESATU : Mengangkat Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh mempunyai tugas dan wewenang :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan sekretariat KPU Kota Payakumbuh;
 2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan sekretariat KPU Kota Payakumbuh;
 3. Menata dan Menyimpan informasi publik yang di peroleh;
 4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang di kecualikan;
 5. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Sub Bagian Hukum;
 6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.
- KETIGA : Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2015;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
pada tanggal : 6 Mei 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Ttd.

HETTA MANBAYU



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
 Nomor : 7 /Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2015
 Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh

No.	N a m a	J a b a t a n	Kedudukan dalam Struktur
1	2	3	4
1.	Hetta Manbayu, SH	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	Yuzalmon, S.Ag, M.Si	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Muhamad Khadafi	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	Haidi Mursal.M, SP	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	Ade Jumiarti Marlia, S.IP	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	H.Hidayatur Rusyda,S.Sos.MH	Sekretaris	Atasan PPID
7.	Yuni Asdi	Kasubag Teknis	Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi
8.	Rori Ade Putra, S.IP	Kasubag Prog & Data	Tim Penghubung Penyedia Informasi & Dokumentasi
9.	Jamilus	Kasubag Umum	Tim Penghubung Penyedia Informasi & Dokumentasi
10.	Gustina, SH	Kasubag Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi & Dokumentasi
11.	Ira Yanti, SH	Staf	Desk Pelayanan Informasi & Dokumentasi
12.	Ira Novita, SE	Staf	Desk Pelayanan Informasi & Dokumentasi
13.	Chandra Wardi, S.Sos	Staf	Desk Pelayanan Informasi & Dokumentasi
14.	Mai Yudha	Staf	Desk Pelayanan Informasi & Dokumentasi
15.	Nono Afriantono	Staf	Desk Pelayanan Informasi & Dokumentasi

Ditetapkan di : Payakumbuh
 pada tanggal : 6 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PAYAKUMBUH,
 Ttd.
HETTA MANBAYU

